

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu bagian dari lingkup Kementerian Dalam Negeri. Salah satu tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah Melakukan pengawas intern di didalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, terdiri atas:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Khusus; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **4.1.1 Visi dan Misi**

###### **A. Visi**

Dalam angka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah :

**“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”**

Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Secara umum, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai pelanggan (customer satisfaction).

**B. Misi**

Adapun misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah :

1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan

- manajemen risiko;
2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui preventive control, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.


#### **4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1137, menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian; Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan gambar 4.1 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri membawahi lima Inspektorat, yang terdiri atas: Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Khusus. Setiap Inspektorat memiliki Subbagian Tata Usaha yang dikepalai oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Selain memiliki subbagian Tata Usaha, setiap Inspektorat memiliki kelompok jabatan fungsional, dimana pada Inspektorat I-IV dibedakan berdasarkan pembagian wilayah yang diawasi. Inspektorat khusus memiliki

kelompok jabatan fungsional terkait dengan kasus-kasus disiplin Aparatur Sipil Negara.

1. Inspektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal pada satuan kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bali, Maluku dan Papua.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sekretariat Jenderal tersebut terdiri atas beberapa bagian yaitu:
  - a. Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha dan perlengkapan rumah tangga. Bagian umum terdiri atas dua sub bagian yaitu:
    1. Subbagian Kepegawaian dan Tata usaha memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan penyiapan bahan pengembangan pegawai serta koordinasi ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
    2. Subbagian Perlengkapan Rumah Tangga dengan tugas melakukan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Bagian Analisa dan Evalasi Hasil Pengawasan dengan tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
  - c. Bagian Perencanaan memiliki tugas dalam melaksanakan penysusunan program dan anggaran, penyiapan atas penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dan pengadministrasian kerja sama.

Bagian Perencanaan terdiri atas dua subbagian yaitu:

1. Subbagian penyusunan program dan anggaran dengan tugas yaitu melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
  2. Subbagian Perundang-undangan dan Kerja Sama dengan tugas melakukan penyiapan peraturan Perundang-undangan dan kerjasama.
- d. Bagian Keuangan memiliki tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan.

Bagian Keuangan terdiri atas dua Subbagian yaitu:

1. Subbagian Perbendaharaan memiliki tugas penyiapan pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, pembayaran gaji usul penunjukan bendaharawan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu, pembinaan bendaharawan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu, pembuatan daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
2. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan memiliki tugas melakukan urusan verifikasi, akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

#### **4.2 Gambaran Umum Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota. Aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan

lembaga. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan intern kementerian;
2. perencanaan program pengawasan fungsional pelaksana tugas dan fungsi kementerian;
3. pelaksanaan pengawasan fungsional pelaksana tugas dan fungsi kementerian;
4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal;
5. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

#### **4.3 Gambaran Umum Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan merupakan salah satu bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Bagian ini merupakan bagian yang dibawah oleh

Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

#### 4.3.1 Tugas dan Fungsi Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan

Tugas dan fungsi Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan diatur dalam mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, pengadministrasian monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal. Bagaian ANEV dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi antara lain:

- a. Penginventarisasian hasil laporan pengawasan;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil laporan pengawasan;
- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi hasil laporan pengawasan;
- d. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil laporan pengawasan.

#### 4.4 Gambaran Umum Informan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan. Adapun gambaran umum informan yang telah peneliti wawancara yaitu dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Informasi
1.	Maharina Desimaria, S.Sos., M. AP., CRGP.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan	Bagian dari fasilitator pemantauan TLHP Pemerintah Daerah
2.	Sri Fathanah, S. STP.	PPUPD selaku Sub Koordinator bagian	Bagian dari fasilitator pemantauan TLHP



		ANEV	Pemerintah Daerah
3.	Aulia Rafni Rahmawati, S.STP.	PPUPD Pertama bagian ANEV + Analisis TLHP/PIC	Bagian dari fasilitator pemantauan TLHP Pemerintah Daerah
4.	Andy Valuty, S.IP.	Analisis TLHP/PIC bagian ANEV	Bagian dari fasilitator pemantauan TLHP Pemerintah Daerah
5.	Septia Mentari, S.STP.	Analisis TLHP/PIC bagian ANEV	Bagian dari fasilitator pemantauan TLHP Pemerintah Daerah
6.	Nickson Nobel Lemus Etwiory, S.STP.	PPUPD Pertama Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri/APIP Inspektorat 1 Kemendagri / selaku APIP Inspektorat 1	Auditor pelaksana pemantauan TLHP Pemerintah Daerah
7.	Ikhwan Syam, SSTP., M. Si.	Kasubbag bagian ANEV Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah	Auditi pelaksana TLHP Pemerintah Daerah
8.	Dewi Septianti Hadi, S.STP.	Analisis PEP Bagian ANEV Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Auditi pelaksana TLHP Pemerintah Daerah
9.	Suswanto, SE.	Analisis PEP Bagian ANEV Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Auditi pelaksana TLHP Pemerintah Daerah
10.	Viranati Arief, SE	Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumater Barat	Auditi pelaksana TLHP Pemerintah Daerah

Pemilihan Informan berdasarkan kapabilitas, serta pengalaman memadai terkait topik yang dibahas. Peneliti mengelompokkan informan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Perumus Kebijakan yaitu Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri.
2. Pelaksana kebijakan yaitu APIP dan Auditi dalam hal ini Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dipilih berdasarkan waktu penyelesaian yang melebihi ketentuan serta Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu.

#### **4.5 Efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Pemerintah Daerah di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Penelitian ini membahas Efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Pemerintah Daerah di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga hal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana penting dilakukan karena sebagai proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Disamping itu *Monitoring* atau Pemantauan merupakan hal yang strategis untuk dilakukan, juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2017. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dapat juga dikatakan sebagai suatu tindakan untuk mengevaluasi serta memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh auditi atau dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah serta APIP sebagai pemantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut memastikan bahwa apakah Pemerintah Daerah sebagai auditi sudah melakukan proses penyelesaian rekomendasi yang diberikan dengan tepat. Jika pemantauan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka percepatan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah tercapai serta akan menguntungkan sebagai penilaian kinerja sebuah organisasi termasuk instansi pemerintah.

#### **4.5.1 Pencapaian Tujuan**

Pencapaian Tujuan pelaksanaan pemantauan TLHP Pemerintah Daerah berfokus pada proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

##### **4.5.1.1 Kurun Waktu**

Adapun kurun waktu pelaksanaan pemantauan TLHP Pemerintah Daerah dalam hal ini sesuai dengan kurun waktu penyelesaian TLHP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tepat waktu adalah 60 hari kerja atau dengan tidak tepat waktu lebih dari 60 hari kerja. pernyataan ini sesuai dengan pernyataan informan selaku PPUPD Pertama ANEV dan Analisis TLHP/PIC yang menyebutkan kurun waktu yang ditetapkan adalah 60 hari tetapi ada temuan yang dalam pelaksanaan penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 60 hari.

“TLHP ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara disebut kan memang penyelesaian-penyelesaian pasal 26 disebutkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan itu ditindaklanjuti maksimal 60 hari

sejak sampai diterima, ditindaklanjuti bukan “diselesaikan.” Tapi memang jika berbicara temuan Administrasi itu paling lama harus 60 hari.” (Hasil wawancara dengan Ibu Maharina Desimaria, S.Sos., M. AP., CRGP. Kepala Bagian ANEV. Mei 2022 Pukul 10.14).

Pernyataan diatas juga sejalan dengan pernyataan oleh Auditi selaku Kassubag Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah berbicara tentang kurun waktu TLHP yang menyebutkan:

“TLHP itu waktunya tidak terbatas, terutama temuan yang berifat temuan keuangan pengembaliannya ada yang secara berkala biasanya ada yang 1 tahun atau 2 tahun, Namun memang yang TLHP menyangkut temuan administrasi selain temuan keuangan dilaksanakan selama 60 Hari Kerja setelah diterima LHP nya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ikhwan Syam, SSTP., M. Si selaku Kassubag Inspektorat Provinsi Mei 2022 Pukul 08.31)

Berdasarkan pernyataan oleh informan 7 diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pemantauan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah, yang dimana kurun waktu penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tepat waktu 60 hari kerja, dan secara tidak waktu lebih dari 60 hari kerja. Adapun temuan yang diselesaikan secara tidak tepat waktu salah satunya berupa temuan keuangan dan temuan aset. Selain itu Informan 10 selaku Inspektorat Provinsi Sumatera Barat juga menyebutkan:

“Kalau sebenarnya untuk ketentuan 60 hari, namun terkadang tergantung OPD dalam menindaklanjuti temuan, kalau dari inspektorat sendiri kan kita menyiapkan surat2 gubernur, nanti rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri misalnya berbunyi “agar gubernur memerintahkan OPD” nanti kami yang membuat surat gubernur, kalau dari segi surat administrasi kurang dari 60 hari sudah selesai, cuman kadang ada temuan yang terkait peraturan, kebijakan-kebijakan, perlu waktu dan proses yang cukup lama, karena misalnya dalam pembuatan peraturan atau kebijakan harus di konsep dulu, dibuatkan dulu naskahnya, lalu diajukan ke bagian hukum nanti di bahas dulu terkait kebijakan itu, sehingga mungkin rekomendasinya seperti itu membutuhkan waktu lebih dari 60 hari. (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Informan 8 selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa rata-rata penyelesaian TLHP di Inspektorat Provinsi Jawa Barat

membutuhkan waktu 40-60 hari kerja setelah LHP diterima. Informan 9 selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan dalam melakukan penyelesaian TLHP pada tahun 2021 lalu tidak sampai 60 Hari. Adapun pernyataan selaku PPUPD Pertama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri

“Kalau itu sebenarnya lebih kearah apa yang kita temukan, kan sudah ada di SIWASIAT yah dokumen apa sebenarnya yang mereka harus kumpulkan, sesuai temuannya apa, ada temuan yang bisa di selesaikan dalam kurun waktu 60 hari ada yang tidak. Nah, sekarang kalau dipantau lewat SIWASIAT ya, jika mereka belum menyelesaikan itu jadi hutang terus di SIWASIAT jadi berpengaruh ke presentase provinsinya, jadi hutang terus di tahun berikutnya, mereka harus selesaikan di tahun sebelumnya dahulu baru lanjut lagi ditahun berikutnya” (Hasil wawancara dengan Nickson Nobel Lemus Etwiory, S.STP. PPUPD Pertama Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri/APIP Inspektorat 1 Kemendagri Mei 2022 Pukul 13.35).

Disamping itu, APIP sebagai selaku pemantau memang dituntut selalu tepat waktu melaporkan status temuan beserta rekomendasi auditi sebelumnya yang ditindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan pernyataan informan selaku Kassubag Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan APIP dalam memverifikasi status rekomendasi selalu tepat waktu dan harus, yang dimana setelah terbitnya LHP ada proses yang namanya ekspose kepada pihak yang menyelesaikan TLHP. Informan 9 selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menyebutkan :

“Dalam hal dari dikeluarnya LHP sampai pemberian status TL rekomendasi APIP terbilang cepat. Misalnya, dalam sebulan setelah pelaksanaan pemeriksaan dari APIP langsung keluar LHP nya. Melalui PIC Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga ada selalu pemberitahuan untuk menyelesaikan 60 hari yang sering diingatkan kepada kami, dan kami sebagai Pemerintah Daerah jika berkas yang dibutuhkan oleh APIP sudah ada juga kami akan upload ke SIWASIAT lalu di informasi kan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk di validasi.” (Hasil wawancara dengan Suswanto, SE. selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Juni 2022 Pukul 16.30).

Begitu pun dengan pernyataan oleh Informan 10 selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menyebutkan:

“Kalau berbicara tepat waktu, kalau kami *upload* sekarang memang tidak

langsung hari itu juga diverifikasi, kalau untuk informasi sudah kami sampaikan misalnya, kami *upload* hari ini, kami sampaikan ke bagian ANEV kita sudah melakukan peng *input* an, nah nanti diinformasikan ke APIP nya sebagai tim pemeriksannya, nah hanya memang tim pemeriksakan terkadang sedang dilapangan jadi kalau sudah ada yang bisa memverifikasi baru mereka memverifikasi untuk rekomendasinya, tapi biasanya tidak lama-lama, tidak ada yang berlarut-larut biasanya sudah sebulan tidak diverif tidak ada sih, apalagi *by* sistem sekarang juga pasti ada notif ya di SIWASIAT.” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Berdasarkan pernyataan beberapa informan diatas, APIP melalui bagian ANEV akan langsung memberikan verifikasi terkait berkas TLHP yang dikirimkan Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIWASIAT untuk diberikan status sesuai atau tidak sesuainya TLHP Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dengan proses pemantauan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah ada hal yang menjadi beberapa penyebab penyelesaian TLHP menjadi tidak tepat waktu. Selain karena jenis temuan yang ada, temuan berulang juga menjadi penyebab tidak tepat waktunya penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah, penyebab terjadinya temuan berulang adalah temuan yang tidak segera ditindaklanjuti sehingga tertunda penyelesaiannya atau sampai bertahun-tahun, Informan selaku auditi Inspektorat Provinsi Jawa Barat menyebutkan skala persentase terjadi temuan berulang sebanyak 0 – 20 % dengan banyak faktor, seperti kurangnya komunikasi audit, lemahnya sistem pengawasan internal, terjadi mutasi/pergantian pejabat/pegawai, dan kurangnya kompetensi auditor. Juga selaku Kassubag Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan temuan berulang terjadi karena kurangnya pembinaan terhadap perangkat daerah, seringnya terjadi rotasi atau orang yang sudah paham diganti dengan yang baru sehingga yang menjabat belum terlalu paham dengan temuan yang lama sehingga terjadi temuan berulang.

Adapun pernyataan informan 10 selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengatakan:

“Tahun 2021 kita ada 1 temuan berulang, seperti tahun sebelumnya (tahun 2020) juga hanya 1 temuan berulang. Kemarin temuannya terkait dengan SDM Jabatan Fungsional, itu proses pemenuhannya itu agak susah ya, keadaannya yang bisa kami lakukan kan hanya pengusulan untuk SDM jabatan fungsionalnya, namun terpenuhi atau tidaknya tergantung dekad dalam penerimaan CPNS, apakah ada yang pindah dengan jabatan fungsional itu, nah itu sih sulitnya, seharusnya kan ada tuh standar dia jumlah fungsional itu harus 10 orang namun hanya terpenuhi 2 sampai 3 orang nah untuk memenuhi pemenuhan SDM kan memang tidak bisa langsung terpenuhi ya. Apalagi dulu ya, kami terlambatnya karena dulu kan tidak ada aplikasi SIWASIAT misalnya ada undangan mereka membahas TL, kami kesana membawa bahan yang sangat banyak proses kesana nya yang juga memang perlu waktu” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Informan 6 selaku PPUPD Pertama Inspektorat Kemendagri atau APIP Inspektorat 1 berbicara terkait temuan berulang:

“Temuan berulang bisa terjadi sekitar 5-10%, biasanya juga terjadi di aset, karena dia proses penyelesaiannya tidak bisa sekali proses kadang ada yang bermasalah hukum, atau yang hilang tidak ditemukan, sama juga dengan temuan keuangan, biasanya ada kasus yang muncul.” (Hasil wawancara dengan Nickson Nobel Lemus Etwiory, S.STP. PPUPD Pertama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/APIP Inspektorat 1 Kemendagri Mei 2022 Pukul 13.35).

PPUPD selaku Sub Koordinator bagian ANEV juga berbicara tentang penyebab terhambatnya penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah:

“Kadang banyak ya, kendalanya perubahan struktur organisasi, perubahan perpindahan mutasi pejabat disana, yang bersangkutan sudah pindah, terus yang baru kurang mengerti atas temuan yang ada karena bukan ranahnya, makanya tugas inspektorat itu bagaimana meyakinkan, ini bukan siapa yang harus menyelesaikan sekarang tapi ini adalah untuk *good governance*, ya itu harus di selesaikan.” (Hasil wawancara dengan Sri Fathanah, S. STP PPUPD selaku Sub Koordinator bagian ANEV Mei 2022 Pukul 13.47)

Berdasarkan pernyataan beberapa informan diatas, tentang temuan berulang, biasa terjadi pada temuan yang tidak bisa sekali proses, seperti pengusulan pemenuhan jabatan fungsional, temuan aset yang juga ada yang bermasalah hukum, atau yang hilang tidak ditemukan, begitu pun dengan temuan keuangan, yang biasanya ada kasus yang muncul. Juga menurut PPUPD selaku Sub Koordinator bagian ANEV juga menjelaskan hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah adalah terjadinya perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah, perpindahan mutasi pejabat Pemerintah Daerah yang dimana yang menggantikan pejabat tersebut atau yang baru kurang mengerti atas temuan yang sudah ada. Begitu pun menurut Informan 9 selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga mengatakan perubahan struktur organisasi yang disebabkan pindahnya mutasi pejabat juga menjadi penyebab tidak tepat waktunya penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah. Maka dalam hal ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bertugas untuk terus meyakinkan kepada Pemerintah Daerah bahwa tujuan



penyelesaian TLHP untuk perbaikan tata pemerintahan bersama bukan tentang siapa yang harus menyelesaikan TLHP yang ada.

Adapun Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Negeri dalam hal ini melakukan pemberian penghargaan agar Pemerintah Daerah termotivasi melakukan penyelesaian secara tepat waktu. Salah satunya penghargaan yang diberikan kepada provinsi yang persentase penyelesaian mencapai 100% dengan penyelesaian TLHP dilakukan dibawah 60 hari. Pada tahun 2021 dalam pelaksanaan rapat koordinasi pemutakhiran data, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah memberikan penghargaan kepada 10 Provinsi diantaranya, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Lampung, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan. 10 Provinsi ini dinilai tepat waktu dalam menindaklanjuti temuan-temuan apapun itu terkait aset, tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian DalamNegeri.

#### **4.5.1.2 Sasaran**

Informan 1 selaku Kepala Bagian ANEV berbicara tentang tujuan APIP melaksanakan pemantauan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah yang dikaitkan dengan sasaran sub indikator kedua dari pencapaian tujuan:

“Tujuan APIP mengaudit Pemerintah Daerah sendiri kan untuk memperoleh keyakinan bahwa urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemantauan TLHP sesuai dengan PP No. 12 2017 pasal 28 menyebutkan APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka Tujuan dari pemantauan TLHP adalah untuk memastikan itu atau memonitoring hasil tindak lanjut rekomendasi apakah sudah dilaksanakan atau belum.” (Hasil wawancara dengan Ibu Maharina Desimaria, S.Sos., M. AP., CRGP. Kepala Bagian ANEV. Mei 2022 Pukul 10.14).

Begitu pun Inspektorat Provinsi sebagai auditi menganggap APIP mengaudit Pemerintah Daerah adalah untuk melakukan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan

keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan pelaporan keuangan.

“Kalau APIP kan fungsinya sebagai pembinaan ya, jadi bukan mencari kesalahan atau apa tapi mereka melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah itu sesuai dengan aturan yang berlaku, sama halnya dengan kami Inspektorat Provinsi ke OPD kan fungsi kami sebagai pembinaan, sebagai salah satu bentuk pencegahan pencegahan mungkin yang bisa kita bantu ke OPD, misalnya sedang memeriksa dapat melihat apa, mana yang bisa dilakukan pembinaan, mana yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan korupsi yang berkelanjutan misalnya seperti itu” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Maka adapun langkah preventif APIP bersama bagian ANEV sebagai pemantau TLHP Pemerintah Daerah agar penyelesaian TLHP secara tepat waktu tercapai

“Biasanya ANEV yang menjadi media sektornya, biasanya ANEV yang menelpon pemerintah Daerah untuk meng *upload* dokumen-dokumen pendukungnya entah itu berita acara, atau berupa contoh temuan keuangan hutang pihak ketiga biasanya ada berita acara atau rekom data keuangan daerah biasanya *upload* di SIWASIAT, kalau secara teknis pemantauan di ANEV” (Hasil wawancara dengan Nickson Nobel Lemus Etwior, S.STP. PPUPD Pertama Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri/APIP Inspektorat 1 Kemendagri Mei 2022 Pukul 13.35).


dengan langkah awal adalah memberikan uraian TL dokumen yang diminta supaya Pemerintah Daerah dapat langsung memahami maksud dan tujuan dari rekomendasi sehingga ada kesepahaman dokumen TL yang dibutuhkan. Dari rekomendasi berupa dokumen apa saja yang harus dilengkapi, selanjutnya berkomunikasi secara isentif dengan Pemerintah Daerah apabila ada masalah dan kendala seperti dalam penyelesaian tindak lanjut atau kepada TLHP pending dengan memberikan asistensi dan konsultasi terkait kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyelesaian TL. Sejalan dengan pernyataan Informan 10 selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menyebutkan :

“Kalau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke kami, kami koordinasi hanya ke bagian ANEVnya tidak langsung ke Auditornya (APIP), kalau koordinasi ke ANEV nya termasuk aktif lah gitu, kalau sekarang kami tidak input TL pasti di hubungin untuk *progress* TL nya nanti kami ditanya “bagaimana *progress* TLnya” “apa kesulitannya”

kalau kami ada permasalahan terkait rekomendasi, mereka mencoba memfasilitasi dengan pemeriksa dengan OPD difasilitasi bagian ANEV kalau ada rekomendasi yang sulit atau mungkin ragu bagaimana OPD menindaklanjutinya, seperti kemarin ada satu rekomendasi yang sulit untuk menindaklanjutinya kebetulan ada kegiatan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri jadi OPDnya langsung didampingi oleh Inspektur ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk langsung koordinasi sama tim pemeriksanya, kebetulan waktu itu bertemu dengan Irban. Kami juga sebagai Inspektorat Provinsi juga kami pantau, kami undang OPDnya untuk melakukan TL biasanya jadwal pertriwulan atau persemester, disurat kami lampirkan sisa TL dari OPD yang bersangkutan, nanti OPD harus TL dari lampiran yang kami sampaikan, misalnya OPD kurang dokumen A nanti mereka bisa melengkapi itu, jadi saat datang kesini mereka sudah tau dokumen apa yang harus dilengkapi.” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Adapun Laporan Capaian Monitoring Penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah Tahun 2019 S.D 2021 :

**Gambar 4.3 Monitoring Penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 34 Provinsi Tahun 2019**



Sumber : Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan (2021)

Data diatas menunjukkan data laporan pada tanggal 4 Januari Tahun 2022. Data monitoring penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 34 Provinsi Tahun 2019. Data menunjukkan pada tahun 2019 penyelesaian TLHP pada 34 Provinsi sudah tuntas dengan penyelesaian rekomendasi temuan administrasi dengan total temuan berjumlah 442 dan total rekomendasi berjumlah 717 dan berakhir secara tuntas dengan status SESUAI sebanyak 717. Selain itu, adapun data penyelesaian rekomendasi temuan keuangan dengan total temuan keuangan berjumlah Rp204.784.509,00 dan penyelesaian secara tuntas berjumlah Rp204.784.509,00.

**Gambar 4.4 Monitoring Penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 25 Provinsi Tahun 2020**




Sumber : Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan (2021)

Data diatas menunjukkan data laporan pada tanggal 4 Januari Tahun 2022. Data monitoring penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 25 Provinsi Tahun 2020. Data menunjukkan sebanyak 10 dari 25 Provinsi telah Tuntas 100%. Dari 176 Rekomendasi 76 telah memperoleh status SESUAI atau dengan skala persentase 44,9% dengan sisa rekomendasi berjumlah 97 dengan status BELUM SESUAI dengan skala persentase 55.1% serta tidak

terdapat temuan keuangan. Berdasarkan data diatas, terdapat catatan yang menyebutkan “Tahun 2020 bentuk pengawasan kepada Pemerintah Daerah yaitu Evaluasi yang dilaksanakan secara daring. Dari 34 Provinsi terdapat 9 Provinsi yang tidak memberikan rekomendasi sehingga atas 9 provinsi tersebut tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti”

**Gambar 4.4 Monitoring Penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 34 Provinsi Tahun 2021**



Sumber : Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan (2021)

Data diatas menunjukkan data laporan pada tanggal 4 Januari Tahun 2022. Data monitoring penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 34 Provinsi Tahun 2021. Data menunjukkan sebanyak 4 Provinsi telah Tuntas 100%. Dari total 391 Rekomendasi, 249 Rekomendasi tuntas atau dengan skala persentase 37,1%. Dengan sisa Rekomendasi berjumlah 423 Belum Tuntas atau dengan skala persentase 64,3%. Terdapat 4 Provinsi ang belum *upload* LHP ke aplikasi SIWASIAT yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Juga terdapat temuan keuangan sebesar Rp3.427.446.000 pada 3 Provinsi telah dilakukan tindak lanjut penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp411.064.000 (12%), sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp3.016.382.000

atau dengan skala persentase 88% yang akan di *monitoring* dengan rincian Rp2.400.932.000 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Rp189.210.000 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Rp426.240.000 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan laporan diatas adapun hasil analisis dari ketiga laporan capaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Pada Pemerintah Daerah Tahun 2019 S.D. 2021 sebagai berikut:

1. Terdapat temuan berulang dengan frekuensi temuan tertinggi terkait **pelayanan publik**, penatausahaan dan pemanfaatan **BMD**, administrasi dana **hibah** yang tidak tertib dan **retribusi** daerah.
2. Dalam kurun waktu **2019 s.d. 2021** terdapat sebanyak **529** temuan administrasi dan temuan keuangan sebesar **Rp3.016.382.000** yang akan di *monitoring*.
3. Terdapat perbedaan mekanisme TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 pada Pemerintah Daerah dikarenakan terdapat perbedaan agregat LHP terhadap 34 Provinsi yaitu dari 34 Laporan Hasil Evaluasi sebanyak 9 Laporan Hasil Evaluasi tidak terdapat rekomendasi atau saran.

#### 4.5.1.3 Dasar Hukum

Pelaksanaan pemantauan TLHP Pemerintah Daerah dalam pencapaian program sesuai dengan dasar hukum. Agar efektivitas dapat terwujud maka harus dijalankan atau berpedoman sesuai dasar hukum yang berlaku. Informan 1 selaku Kepala Bagian ANEV berbicara terkait SOP:

“Kita ada SOP, namun SOP kita saat ini baru untuk TLHP di lingkungan Kemendagri nya namun memang belum sampai untuk Pemerintah Daerahnya, nah untuk Pemerintah Daerah nya itu harus menunggu Permendagrinya jadi dulu, supaya jangan ini kan hanya parsial ya hanya satu ini saja, karena dibagian umum, bagian perencanaan juga sedang membuat SOP, yang nantinya dijadikan satu, baru nanti dijadikan Permendagri seperti ini. Belum secara formal nya ditetapkan tetapi kita sudah sosialisasikan dan sekarang ya udah tinggal secara formalitasnya yang istilahnya belum” (Hasil wawancara dengan Ibu Maharina

Desimaria, S.Sos., M. AP., CRGP. Kepala Bagian ANEV. Mei 2022 Pukul 10.14).

Sejalan dengan pernyataan Kepala Bagian ANEV, Selaku PPUPD Pertama ANEV sekaligus Analis TLHP/PIC Bagian ANEV berbicara tentang SOP pelaksanaan pemantauan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah sudah ada, namun memang SOP lama dan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Untuk saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menjalankan pelaksanaan pemantauan TLHP Pemerintah Daerah mengacu pada standar tindak lanjut yang berlaku. Adapun Standar Tindak Lanjut terdiri atas 4 butir standar, yaitu:

- (1) APIP harus mengkomunikasikan kepada manajemen auditan bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi berada pada pihak auditan;
- (2) APIP harus memantau tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi;
- (3) APIP harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti; dan
- (4) Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum, APIP harus membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut. Oleh karena itu maka setiap APIP harus dengan penuh tanggung jawab selalu mengikuti perkembangan status temuan yang telah djatuhkannya. Sehingga temuan hasil auditnya benarbenar bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi.

Standar Tindak Lanjut ini selain mengharuskan auditor untuk terus memantau pelaksanaan tindak lanjut, juga mengharuskan kepada auditan atau Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan saran/rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu maka setiap saran tindak lanjut harus ditindaklanjuti. Selain itu, agar memudahkan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan, maka setiap temuan dan tindaklanjutnya harus dicatat dengan sebaik-baiknya. Dicatat dengan sistem penatausahaan temuan yang akan memudahkan mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut oleh auditan. Adapun

pernyataan oleh Informan 10 selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi mengatakan:

“SOP tindak lanjut di Pemerintah Daerah kami ada, kalau di tanya APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sudah menjalankan sesuai SOP atau belum, proses yang sudah mereka jalankan selama ini dikatakan sudah sesuai karena juga kalau di SIWASIAT, itu ada ya verifikasi berjenjang, pertama Pemerintah Daerah melakukan penginputan, nanti adalagi verifikasi daripada tim pemeriksa, adalagi verifikasi daripada Inspektornya yang terakhir ya, yang pasti itu kan sudah sesuai ya dengan SOPnya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Pernyataan Informan 10 selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi menyebutkan APIP dan ANEV sudah menjalankan pemantauan penyelesaian TLHP sesuai dengan SOP yang berlaku informan 10 melihat APIP dan bagian ANEV sudah menjalankan semua verifikasi berjenjang TLHP yang sudah terdapat dalam aplikasi SIWASIAT begitu pun juga dengan pernyataan oleh Informan 7, Informan 8 dan Informan 9 sebagai Inspektorat Provinsi menyebutkan APIP dan bagian ANEV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sudah menjalankan pelaksanaan sesuai SOP yang berlaku.

Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2017 dalam hal ini wajib menjadi *guidance* bagi para APIP dalam mengawal tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaporkan hasilnya kepada Presiden, kemudian atensi dan ekspektasi Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri menjadi catatan korektif atas pelaksanaan kinerja yang dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal.

#### **4.5.2 Integrasi**

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk mengadakan komunikasi atau sosialisasi serta pengembangan konsesus dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam integrasi ini menurut Duncan dalam Richards M Steers yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antar komponen yang bertanggung



jawab dalam pelaksanaan program. Komponen yang dimaksud meliputi APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah.

#### **4.5.2.1 Prosedur**

Pada sub indikator pertama yaitu prosedur berkaitan dengan kemampuan APIP dalam memantau sesuai dengan standar Tindak Lanjut yang berlaku. Selain itu, tidak hanya auditor yang di haruskan untuk terus memantau pelaksanaan tindak lanjut, namun tentu dalam hal ini mengharuskan kepada auditan untuk penyelesaian tindak lanjut saran atau rekomendasi yang diberikan. Kemampuan APIP mengkomunikasikan kepada auditan terkait penyelesaian menindaklanjuti rekomendasi berada pada pihak auditan. Selain itu, APIP harus dengan penuh tanggung jawab selalu mengikuti perkembangan status temuan yang telah dijatuhkannya. Sehingga temuan hasil auditnya benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi.

“Kalau kita sama ANEV jadi kita melakukan pengawasan Pemda hasilnya berupa LHP ada temuan negatif yang harus di TL dan temuan positif yang diapresiasi, kalau temuan negatif nanti ANEV yang petakan ada berapa temuan yang ada, jadi kerjasama dlam penginputan” (Hasil wawancara dengan Nickson Nobel Lemus Etwiory, S.STP. PPUPD Pertama Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri/APIP Inspektorat 1 Kemendagri/APIP Inspektorat 1 Mei 2022 Pukul 13.35).

Begitu pun PPUPD selaku Sub Koordinator bagian ANEV juga berbicara tentang sosialisasi dan koordinasi selama pemantauan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah:

“Analisis TLHP/PIC disini yang memang selalu berkoordinasi dengan APIP. Sebagai ANEV, Setiap ada dokumen TLHP yang diberikan Pemerintah Daerah kepada kita, kita langsung sampaikan kepada APIP tanpa menunda-nunda, karena jangan sampai nanti Pemerintah Daerah sudah memberitahu ke APIP, tapi kata APIPnya belum sampai, jadi kami sebagai ANEV diusahakan secepat dan sekoordinasi mungkin, kita juga selalu melaporkan ke pimpinan terkait jumlah TLHP yang sudah selesai. Mengapa tidak langsung ke inspektorat langsung, karena mereka isinya fungsional, mereka punya tugasnya masing-masing, kami sebagai

sekretariat adalah sebagai penunjang. “ (Hasil wawancara dengan Sri Fathanah, S. STP. selaku PPUPD Sub Koordinator bagian ANEV Mei 2022 Pukul 13.47)

Sejalan dengan pernyataan diatas, Informan 5 selaku PPUPD Pertama ANEV juga Analis TLHP berbicara tentang perkembangan status temuan:

“Setelah diupload APIP memverifikasi hasil tindak lanjut, apabila TL masih belum sesuai maka kemudian diberikan catatan berupa alasan belum sesuai, apabila sudah sesuai maka diberikan status Sesuai. Lalu hasil verifikasi APIP kemudian divalidasi oleh Inspektur sehingga memperoleh status akhir berupa status SESUAI. Perkembangan status temuan tersebut dapat langsung dilihat pada aplikasi SIWASIAT berupa *presentase*, maka Pemerintah Daerah yang masih dibawah 100% akan didorong untuk mencapai penyelesaian 100%”.(Hasil wawancara dengan Aulia Rafni Rahmawati, S.STP selaku PPUPD Pertama ANEV dan Analis TLHP Mei 2022 Pukul 10.47).

Berdasarkan pernyataan oleh 2 Informan diatas, dapat disimpulkan bahwa Analis TLHP/PIC bagian ANEV yang selalu berkoordinasi dengan APIP. Sebagai ANEV, Setiap ada dokumen TLHP yang diberikan Pemerintah Daerah akan langsung disampaikan kepada APIP tanpa menunda-nunda, sebagai upaya mencegah adanya miskomunikasi antara APIP, Pemerintah Daerah, dan bagian ANEV, sebagai ANEV selali mengusahakan secepat dan sekoordinasi mungkin juga selalu melaporkan ke pimpinan terkait jumlah TLHP yang sudah selesai. Adapun alasan mengapa tidak langsung ke inspektorat langsung, karena inspektorat isinya fungsional, mereka mempunyai tugasnya masing-masing, Bagian ANEV yang membawahi sekretariat adalah sebagai bagian penunjang. Teknisnya, setelah LHP diupload, APIP akan memverifikasi hasil tindak lanjut, apabila TL masih belum sesuai maka kemudian diberikan catatan berupa alasan belum sesuai dengan status BELUM SESUAI. Lalu hasil verifikasi APIP kemudian divalidasi oleh Inspektur sehingga memperoleh status akhir berupa status SESUAI. Perkembangan status temuan tersebut dapat langsung dilihat pada aplikasi SIWASIAT berupa *presentase*, maka Pemerintah Daerah yang masih dibawah 100% akan didorong untuk mencapai penyelesaian 100%.

Adapun dapat dilihat perkembangan status TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 34 Provinsi :

**Gambar 4.5 Rekapitulasi TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Pada 34 Provinsi**



NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI	TL REKOMENDASI SESUAI	TL REKOMENDASI BELUM SESUAI	TANGGAL PENYELESAIAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	ACEH	25	46	46	0	27 Mei 2022	98 Hari Kerja	SELESAI
2	BALI	13	22	22	0	05 Januari 2022	72 Hari Kerja	SELESAI
3	BANTEN	13	16	16	0	08 Desember 2021	42 Hari Kerja	SELESAI
4	BENGKULU	8	11	11	0	03 Juni 2022	153 Hari Kerja	SELESAI
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	6	7	7	0	09 Desember 2021	43 Hari Kerja	SELESAI
6	DKI JAKARTA	14	21	21	0	22 April 2022	59 Hari Kerja	SELESAI
7	GORONTALO	20	35	35	0	14 Januari 2022	60 Hari Kerja	SELESAI

Sumber : [siwasiasat.kemendagri.go.id](http://siwasiasat.kemendagri.go.id)

Berdasarkan gambar 4.5 diatas menunjukkan, perkembangan status TL rekomendasi dapat langsung dilihat melalui kolom Rekapitulasi TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 34 Provinsi. Adapun pada kolom ini juga berisi 9 Kolom didalamnya antara lain, Nomor, Nama Provinsi, Jumlah Temuan, Jumlah Rekomendasi, TL Rekomendasi SESUAI, TL Rekomendasi BELUM SESUAI, Tanggal Penyelesaian, Jangka Waktu Penyelesaian, dan Keterangan (Selesai/Belum Selesai).

Sebagai upaya percepatan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Rakornas atau Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data pada tahun 2021 lalu namun hanya dilaksanakan sebanyak satu kali hal itu disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya *refocusing* anggaran sehingga berdampak terhadap pelaksanaannya. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data sendiri diatur dalam PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28 ayat (1), "APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah."

Kegiatan ini di selenggarakan guna memenuhi rangkaian agenda pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan juga sebagai tindak lanjut rakor pengawasan internal pemerintah dan rakor pengawasan daerah nasional tahun 2021 yang sebelumnya telah dilaksanakan juga untuk mengawal *end to end process* dan mewujudkan *collaborative governance* dalam menyelenggarakan pengawasan pemerintahan daerah, dan diharapkan dari kegiatan ini dapat bermanfaat salah satunya dalam meningkatkan kualitas hasil Binwas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selain itu terkait mekanisme pelaksanaan pengawasan TLHP, jika dalam satu kali pemeriksaan Pemerintah Daerah, membutuhkan 8 sampai 10 orang untuk 1 tim, 1 tim tersebut bisa memeriksa 3 s.d 4 provinsi. 1 tim terdiri dari dalnis atau supervisor, ketua tim dan anggota. Pembagian tugasnya dibagi berdasar focus dan sasaran pemeriksaan. Adapun agar APIP sebagai pemantau tetap berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan terdapat pengawasan berupa pengawasan internal oleh tim pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pemeriksaan eksternal oleh BPK. Berupa kinerja APIP apakah sudah sesuai dengan ketentuan, struktur organisasi dalam pelaksanaan pemantauan juga penting, dalam hal ini bagian ANEV sebagai fasilitator pemantauan sudah terstruktur dan berjenjang, juga komunikasi atasan dan bawahan sangat baik, dimana pimpinan tidak membatasi lingkup kerja bawahan untuk menyampaikan saran dan masukan juga mengambil keputusan dengan cepat apabila kondisi mendesak namun tidak melupakan adanya hirarki koordinasi. Namun memang secara sumber daya manusia selaku Analis TLHP/PIC belum sesuai kebutuhan. Informan 5 selaku Analis TLHP/PIC Bagian ANEV mengatakan:

“Menurut saya masih kurang, karena auditinya bisa dikatakan cukup “gemuk”. Pelaksana tidak hanya melakukan pekerjaan TLHP terhadap Pemerintah Daerah, namun juga terhadap unit kerja internal Kementerian Dalam Negeri. Pelaksana yang menangani tindak lanjut adalah sebanyak 3 orang, sedangkan auditinya berjumlah 34 Provinsi dengan 19 Unit Kerja. Sehingga pelaksana cukup merasa kewalahan dalam pelaksanaannya.” (Hasil wawancara dengan Septia Mentari, S.STP. selaku Analis TLHP/PIC ANEV dan Analis TLHP Mei 2022 Pukul 14.47).

Berdasarkan pernyataan Informan 5 selaku Analis TLHP terkait hal ini sejalan dengan pernyataan selaku Kepala Bagian ANEV Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa Inspektorat Jenderal monatorium PNS. Yang sudah cukup lama monatoriumnya, walaupun dibuka hanya menerima sedikit. Seperti tahun 2020 lalu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerima 4 namun bagian ANEV hanya menerima 1. Ditambah adanya perpindahan tugas, dan dapat dikatakan *IN OUT* nya tidak sama rata jadi lebih banyak yang keluar dari pada yang masuk, dengan *stakeholders* tidak hanya 34 Provinsi, namun juga 12 UKE 1, BPK, BPKP, MENPAN dalam hal RB, KPK, luar biasanya Analisis TLHP tetap menyelesaikan tugas namun memang harus optimal karena tugas yang terbilang *overload*.

Begitu pun dengan Informan 8 Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku selaku Analis PEP berbicara tentang sumber daya manusia APIP sebagai pemantau dan Pemerintah Daerah sebagai auditi dalam penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah, informan menyebutkan:

“Menurut saya sih SDM APIP dalam pemantauan TLHP masih sangat kurang apabila rasionya seluruh Indonesia, begitu pun dengan SDM disini masih belum sesuai dikarenakan saat ini PIC untuk TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri hanya 1 orang, masih dibantu oleh Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan yang lain (bukan TLHP). Maka memaksimalkan potensi SDM yang ada itu yang penting, seperti saat ini di Inspektorat Provinsi Jawa Barat Ketika PIC Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri hanya 1 orang namun dalam pelaksanaan penyelesaian TLHP nya dibantu oleh seluruh staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan dibawah koordinasi Inspektur, Sekretaris, dan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan” (Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Septianti Hadi, S.STPselaku Analis PEP Inspektorat Provinsi Jawa Barat Mei 2022 Pukul 09.17)

Informan 7 Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah selaku auditi juga berbicara tentang sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri belum sesuai dengan kebutuhan, informan menyebutkan:

“APIP sebagai selaku pemantau sudah cukup, namun memang yang menjadi TLHP tidak tepat waktu di Sulteng ini kami organisasi nya masih tipe B gabung dengan subag yang lain tapi kami mengusulkan untuk bisa beralih ke tipe A sehingga kassubag ANEV bisa berdiri sendiri karena kalau tidak, nanti tidak fokus untuk menyelesaikan tindak lanjut karena disini yang gabung itu program, keuangan, aset dan ANEV digabung jadi satu, sehingga kami ingin ANEV berdiri sendiri agar lebih maksimal dalam menyelesaikan TLHP, Agar bisa di Tipe A. Berdasarkan PP 14 itukan ada perhitungannya, luas wilayah, jumlah penduduk, pelanggaran dan SDM. Sudah kami laporkan ke bagian organisasi dan mudah-mudahan tahun ini bisa ditindaklanjuti.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ikhwan Syam, SSTP., M. Si selaku Kassubag Inspektorat Provinsi Mei 2022 Pukul 08.31)

Begitupun pernyataan oleh Informan 10 selaku Auditor Muda Inspektorat Sumatera Barat mengatakan:

“Kalau terkait jumlah APIPnya kami kurang tahu, namun sejauh ini tim yang turun ke sini dengan jumlah orang 1 tim sekian orang mereka melakukan pemeriksaan itu kayanya sudah cukup, kalau jika berbicara

kualitas cukup namun memang perlu ditingkatkan sih. Nah kalau SDM disini sejauh ini masih kurang, analisis jabatannya, analisis beban kerjanya masih ada kekurangan, kekurangan fungsional auditor, kekurangan fungsional PPUPD, Cuma sejauh ini, yang bisa kami laksanakan yaitu mengoptimalkan pemanfaatan daripada SDM yang ada, untuk meningkatkan tentu umumnya auditor disini diikuti sertakan diklat minimal itukan 50 jam latihan ya satu tahun” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Berdasarkan pernyataan oleh beberapa informan Inspektorat provinsi diatas dapat disimpulkan bahwa, selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi Jawa Barat mengatakan SDM APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pemantauan TLHP masih sangat kurang karenarasionya seluruh Indonesia, selain itu Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga mengatakan SDM di Inspektorat Provinsi Jawa Barat masih kurang, PIC untuk TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri hanya 1 orang, masih dibantu oleh Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan yang lain (bukan TLHP) dibawah koordinasi Inspektur, Sekretaris, dan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan. Begitu pun dengan selaku Kassubag ANEV Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan organisasi yang menjalankan TLHP yang masih tipe B berharap dapat dilakukan perubahan menjadi Tipe A yang dimana Tipe B masih digabung dengan Subbag yang lain yang menyebabkan tidak fokusnya dalam menyelesaikan tindak lanjut yang dimana selama ini bagian program, keuangan, aset dan ANEV digabung jadi satu, mereka berharap untuk bisa beralih ke struktur organisasi tipe A sehingga kassubag ANEV bisa berdiri sendiri, Agar bisa di Tipe A sendiri berdasarkan PP 14 ada perhitungannya, dari luas wilayah, jumlah penduduk, pelanggaran dan SDM. Selain menurut pandangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengatakan sejauh ini tim APIP yang turun ke Sumatera Barat dengan jumlah orang 1 tim sekian orang, melakukan pemeriksaan sudah cukup, dan jika berbicara kualitas cukup namun memang perlu ditingkatkan lagi lanjutnya, terkait SDM di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sejauh ini masih terbilang kurang, dari analisis jabatannya, analisis beban kerjanya masih ada kekurangan,

kekurangan fungsional auditor, kekurangan fungsional PPUPD, yang bisa Inspektorat Provinsi Sumatera Barat upayakan adalah mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang ada, untuk meningkatkan tentu umumnya auditor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diikut sertakan diklat minimal 50 jam latihan dalam satu tahun. Selain itu, Kepala Bagian ANEV berbicara terkait anggaran pelaksanaan pemantauan Pemerintah Daerah:

“Anggaran di bagian ANEV ini tahun 2021 anggaran kita 1,4 miliar itu 1 tahun itu dengan anggaran segitu Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pemutakhiran melakukan *Assisting* lebih ke 34 provinsi kemarin kemudian pak menteri itu telah memberikan penghargaan kepada 10 kepala daerah yang menyelesaikan ke jalan tercepat ke daerah dengan anggaran yang ada itu kalau menurut saya sih sudah cukup untuk pemantauan walaupun kita memang tetap harus mengoptimalkan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Maharina Desimaria, S.Sos., M. AP., CRGP. Kepala Bagian ANEV. Mei 2022 Pukul 10.14).

Berdasarkan pernyataan Kepala Bagian ANEV diatas, anggaran ANEV pada tahun 2021 sekitar 1,4 miliar yang sudah dikatakan cukup, namun memang menurut Analis TLHP/PIC bagian ANEV ada *refocusing* anggaran mengingat pada tahun 2021 *Covid19* masih melanda Indonesia, sehingga pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data dilakukan hanya satu kali.

#### **4.5.2.2 Sosialisasi**

Selain prosedur, sosialisasi menjadi sub indikator menurut Duncan adalah untuk peningkatan terjalannya integrasi dalam hal ini antara APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dengan *Stake Holder* selama pelaksanaan pemantauan penyelesaian TLHP pada Pemerintah Daerah juga membentuk ikatan saling membutuhkan antara APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dengan *Stake Holder* sehingga pelaksanaan pemantauan dapat berjalan efektif dan percepatan penyelesaian TLHP Pemerintah Daerah dapat tercapai. Adapun sosialisasi dalam pelaksanaan pemantauan salah satunya dengan Kementerian Lembaga teknis lain yang juga memeriksa Pemerintah Daerah. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan sering berkoordinasi, melakukan zoom atau melaksanakan perjalanan dinas dalam



rangka asistensi dan monitoring. Namun memang faktor penghambatnya adalah kecocokan waktu pelaksanaannya. Maka melalui PIC Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sosialisasi. Begitu pun dengan Informan 1 selaku Kepala Bagian ANEV menyebutkan:

“Di sosialisasi itu kita disampaikan apabila dalam sosialisasi ini ada hal-hal yang belum *clear* yang masih ambigu yang istilahnya ya mereka karena keterbatasan waktu kan sosialisasi seperti itu banyaknya, maka kami membuka ruang untuk mereka telpon atau langsung datang kesini, kalo mereka telpon bisa kita langsung layani pada saat itu, PPUPD Sub Koordinator atau PIC langsung zoom dengan begitu mereka kita tidak batasi juga perbulanan atau semesteran *anytime*. Kapan aja bisa selama mereka mempunyai kendala dalam *input* walupun kita sudah punya *manual book* dengan tutorial juga sudah ada tapi tetep kita pandu gitu ya sampai sosialisasi aplikasi SIWASIAT ini. (Hasil wawancara dengan Ibu Maharina Desimaria, S.Sos., M. AP., CRGP. Kepala Bagian ANEV. Mei 2022 Pukul 10.14)

Begitupun Informan 10 selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengatakan terkait sosialisasi dan koordinasi bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri:

“Diawal ada ya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengkomunikasikan temuan yang ada, saat *exit meeting* setelah pemeriksaan, kan mereka *exit* ya dengan pimpinan, nah disana dipaparkan apa saja temuan mereka, bagaimana rekomendasi mereka nanti, kemudian disanalah nanti *sharing* ya dengan kepala daerah bagaimana proses tindak lanjutnya nanti mereka kasih masukan bagaimana sebaiknya Pemerintah Provinsi dalam pembinaan tindaklanjutnya, nah kalau TL nya nanti mereka melalui kegiatan rakor dimunculkan, diinformasikan bagaimana status TL daripada Pemerintah Daerah, selain itu ada komunikasi dengan kami Inspektorat Provinsi. Untuk koordinasi kita memang dengan OPD dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, namun untuk sosialisasi untuk TL dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke kami saja Inspektorat Provinsi yang sosialisasi, kalau SIWASIAT kan hanya Inspektorat Provinsi saja yang *input*, OPD tidak. Semua sosialisasi dilakukan melalui media sosialisasi yang disediakan, kan mereka ada mengundang Pemerintah Daerah untuk sosialisasi, misalnya kemarin ada sosialisasi SIWASIAT melalui zoom, dan jika masih ada yang kurang dilanjutkan melalui *WhatsApp* sama ada video terkait SIWASIAT yang disediakan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Sejalan dengan informan 8 selaku Analis PEP dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat menyebutkan :

“Dengan APIP kita melaksanakan sosialisasi/bimtek tatap muka/zoom, APIP juga membuka layanan konsultasi, membuat video/juknis. Kita juga sebagai Inspektorat Provinsi berkoordinasi bersurat kepada Perangkat Daerah, Melakukan kunjungan ke Perangkat Daerah, Dilakukan juga rapat koordinasi/pertemuan internal semua bidang sesuai temuan rekomendasi yang belum selesai di Perangkat Daerah tersebut dipanggil untuk menyelesaikan TLHP. Waktu yang selalu bersinggungan dengan kegiatan lainnya, pimpinan yang banyak kegiatannya itu menjadi faktor penghambat dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi sih biasanya baik oleh APIP dan perangkat daerah. Tetapi terkait hambatan tersebut kita juga membuat juknis *offline* dan *online* yg bisa diakses kapan saja dan dimana saja, dan layanan konsultasi online via media sosial atau *zoom*.” (Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Septianti Hadi, S.STP Inspektorat Provinsi Jawa Barat Mei 2022 Pukul 09.17)

Informan 7 Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah selaku auditi juga mengatakan:

“Penyelesaian itu ada laporannya ya, laporan itu per 3 bulan oleh APIP dari waktu itu kita diminta untuk dari tim tindak lanjut kalau ada yang belum permasalahannya apa kemudian sehingga dapat diambil kebijakan untuk penyelesaiannya. Misalnya dalam bentuk SPTJM temuan atau TPTGR disidang kan lalu sampai misalnya, ada permohonan bahwa temuan tersebut sudah tidak dapat ditindak lanjuti karena bersifat kadaluwarsa, seperti itu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ikhwan Syam, SSTP., M. Si selaku Kassubag Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Mei 2022 Pukul 08.31)

Berdasarkan pernyataan oleh 5 Informan diatas dapat disimpulkan bahwa, Sosialisasi yang dilakukan adalah diawal, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri akan mengkomunikasikan temuan yang ada, memaparkan apa saja temuannya, bagaimana rekomendasi mereka yang bersangkutan nanti, kemudian disanalah nanti *sharing* dengan kepala daerah bagaimana proses tindak lanjutnya nanti, mereka memberi masukan bagaimana sebaiknya Pemerintah Provinsi dalam pembinaan tindaklanjutnya, yang nantinya melalui kegiatan rapat koordinasi dimunculkan untuk diinformasikan bagaimana progress status TL daripada Pemerintah Daerah Selain itu, ada pelaksanaan komunikasi hanya dilakukan dengan Inspektorat Provinsi saja. walaupun koordinasi TLHP dengan

OPD dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, namun untuk sosialisasi untuk TL hanya terintegrasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke Inspektorat Provinsi saja, Inspektorat Provinsi yang bertugas berkoordinasi lebih lanjut kepada OPD yang bersangkutan, sama halnya juga dalam penginputan di aplikasi SIWASIAT hanya Inspektorat Provinsi saja yang melakukan *input*, sedangkan OPD akan melakukan *input* melalui aplikasi yang disediakan oleh Inspektorat Provinsi. Selain itu koordinasi dilakukan dengan pertemuan melalui *zoom meeting* atau melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka asistensi dan *monitoring*. melaksanakan sosialisasi/bimtek tatap muka/zoom, juga membuka layanan konsultasi, membuat video/juknis mengenai penyelesaian terdapat laporan, laporan itu per 3 bulan oleh APIP dari waktu itu diminta untuk dari tim tindak lanjut jika ada yang belum diselesaikan untuk di sosialisasikan permasalahannya apa kemudian sehingga dapat diambil kebijakan untuk penyelesaiannya. Sosialisasi itu disampaikan apabila dalam sosialisasi ini ada hal-hal yang belum *clear* yang masih ambigu yang istilahnya Pemerintah Daerah karna keterbatasan waktu sosialisasi seperti itu rasionya, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri membuka ruang untuk mereka telfon atau langsung ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau melalui telpon untuk langsung dilayani melalui PPUPD Sub Koordinator atau PIC langsung zoom dalam sosialisasi tersebut juga tidak dibatasi perbulanan atau semesteran atau *anytime*. Kapan saja bisa selama Pemerintah Daerah mempunyai kendala dalam *input* walupun sudah terdapat *manual book* dengan *tutorial* juga sudah ada, tapi tetep terus dipandu sejalan dengan pernyataan Informan 9 selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta jika ada kesulitan mereka akan langsung hubungi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri langsung membantu salah satunya dalam pengoperasian aplikasi SIWASIAT.

Begitupun selaku Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Provinsi juga berkoordinasi untuk bersurat kepada Perangkat Daerah, melakukan kunjungan ke Perangkat Daerah, Dilakukan juga rapat koordinasi/pertemuan

internal semua bidang sesuai temuan rekomendasi yang belum selesai di Perangkat Daerah tersebut, dipanggil untuk menyelesaikan TLHP.

Adapun Informan 9 selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga memberikan saran kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam hal koordinasi dan sosialisasi agar penyelesaian TLHP lebih efektif lagi, untuk lebih diintenskan diadakan rapat-rapat juga bukan hanya antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat provinsi saja tapi juga antar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan OPD lebih diintenskan.

Berdasarkan pernyataan diatas sosialisasi tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan dalam rangka usaha percepatan penyelesaian TLHP, menjalankan forum tersebut dengan mengundang Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, seluruh Inspektorat daerah dan Kementerian Lembaga Teknis dalam rangka pembahasan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah.

Sosialisasi secara internal yang dilakukan khususnya di bagian ANEV sendiri sebagai fasilitator pemantauan tidak membatasi antara atasan dan bawahan, jika ada hal-hal kesulitan baik dari Analis TLHP/PIC dapat langsung dibicarakan tanpa menciptakan *boundaries* sehingga, komunikasi tumbuh baik dari atasan yang menanyakan terkait kesulitan Analis TLHP dalam menindaklanjuti maupun bawahan yang mengkomunikasikan terlebih dahulu terkait penyelesaian TLHP oleh Pemerintah Daerah. Secara eksternal baik sosialisasi dan koordinasi dilakukan melalui *Zoom Meeting* dari melakukan ekspose, sosialisasi pengoperasian aplikasi SIWASIAT, sampai mengundang dan menerima Pemerintah Daerah untuk datang langsung ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri walaupun saat ini sudah dilakukan *inputting by system* melalui aplikasi SIWASIAT, selain itu komunikasi

terkait hal-hal permasalahan yang belum jelas mengenai TLHP mereka lakukan juga melalui aplikasi pesan WhatsApp. Dalam mengambil keputusan, koordinasi memang sangat penting. Tim Bagian ANEV selaku fasilitator memang harus mampu menjadi penengah dan penyambung lidah antara APIP dan Pemerintah Daerah. Juga dalam pelaksanaannya Analisis TLHP juga harus selalu berkoordinasi dan bertindak sepengetahuan pimpinan agar tidak terjadi miskordinasi, mispersepsi dan salah langkah sebagai *guidance* yang aman dalam menjalankan tugas, sehingga apabila Analisis TLHP melakukan kesalahan, maka pimpinan menjadi garda terdepan yang akan membantu menengahi permasalahan.

Namun, memang faktor penghambatnya adalah kecocokan waktu pelaksanaannya. Maka dari itu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selalu membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sosialisasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi, Bagian ANEV sebagai fasilitator pemantauan TLHP Pemerintah Daerah menyebutkan untuk komunikasi dengan APIP dalam hal TLHP Pemerintah Daerah sebenarnya dapat berjalan lancar tanpa ada kendala, namun juga dipengaruhi oleh kesibukan dari masing-masing Tim APIP itu sendiri. Mereka menyebutkan sedikit menyulitkan jika APIP sedang ada penugasan lain dimana posisi mereka tidak berada dikantor. Walaupun sudah menggunakan SIWASIAT, namun dalam posisi tertentu juga membutuhkan interaksi tatap muka dengan para APIP lebih *intens* kan lagi. Selain itu Informan 10 selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berharap adanya peningkatan SDM oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

“Kadang ya...karena kita tuh minta status ke APIP yaa kita di fasilitasi kadang kan apip ini mobilisasinya tinggi kadang kita udah kasih dokumennya ke apip tapi kata mereka mengatakan nanti dulu karena mereka lagi ada *deadline* dari pimpinan, jadi dokumen itu bukti dukungannya misalnya dari LHP ada rekomendasi. Nah misalnya rekomendasinya membuat peraturan daerah kalo udah jadi mereka kirim tuh peraturan daerahnya ke analisis LHP nya lalu kita kirim ke apipnya untuk diperiksa udah sesuai belum dengan rekomendasi yang diberikan, tapi sampe situ kendala ini bisa diselesaikan karena kita ada telfon kan ada wa udah gampang kadang mungkin *video call* kadang kita nge *zoom* tp itu masih bisa terselesaikan sih tidak begitu berarti yang berarti dari apipnya tuh cuma kekurangan SDM” (Hasil wawancara dengan Sri Fathanah, S.

STP. selaku PPUPD Sub Koordinator bagian ANEV Mei 2022 Pukul 13.47)

### **4.5.3 Adaptasi**

Adaptasi dalam hal ini adalah kemampuan APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk menyelaraskan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan pelaksanaan program dengan keadaan lapangan. Agar pelaksanaan pemantauan dapat berjalan efektif dan tujuan dapat tercapai, APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri harus dapat melakukan adaptasi salah satunya dalam upaya pemantauan penyelesaian TLHP pada Pemerintah Daerah.

#### **4.5.3.1 Peningkatan Kemampuan**

Peningkatan Kemampuan menjadi sub indikator dalam adaptasi adalah kemampuan APIP dalam menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada, perbedaan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas salah satunya dalam perbedaan kepatuhan setiap Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan rekomendasi TLHP yang diberikan. Yang diharapkan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat melakukan penyelesaian TLHP tepat waktu. Program pemantauan dapat dikatakan efektif apabila terjadi peningkatan jumlah penyelesaian TLHP tepat waktu.

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Informan 5 APIP selaku Pemantau TLHP Pemerintah Daerah yang menyebutkan:

“Yang pasti menerapkan proses sesuai prosedur yang terpenting sering berkomunikasi serta menerapkan TLHP secara 1 pintu yaitu PIC pada bagian ANEV sebagai perantara dalam pelaksanaan tindak lanjut antara Pemerintah Daerah dan APIP serta membentuk komitmen yang dibangun dengan tidak membeda-bedakan antar Provinsi. Juga untuk langkah awal kita biasanya berfokus pada Pemerintah Daerah yang sudah lebih dulu diperiksa agar segera menyelesaikan TLnya lalu, berfokus pada rekomendasi rekomendasi yang mudah diTL sehingga dapat segera mengurangi jumlah rekom yang harus di TL.” (Hasil wawancara dengan

Aulia Rafni Rahmawati, S.STP selaku PPUPD Pertama ANEV dan Analisis TLHP Mei 2022 Pukul 10.47).

Informan 8 Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku Analisis PEP berbicara bagaimana APIP selama ini melaksanakan pemantauan TLHP Pemerintah Daerah

“APIP dalam memantau sudah optimal, namun mungkin APIP harus memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan pemantauan TLHP kepada Pemerintah Daerah sehingga tidak membuat kebingungan. Komunikasi yang dilaksanakan agar lebih efektif dan koordinasi yang baik sehingga pemantauan dan penyelesaian TLHP dapat berjalan baik.” (Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Septianti Hadi, S.STP selaku Analisis PEP Inspektorat Provinsi Jawa Barat Mei 2022 Pukul 09.17).

Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan (ANEV) sebagai fasilitator dalam hal peningkatan kemampuan mengharapkan adanya pelatihan terkait peningkatan Kualitas SDM Pelaksana TLHP. Pelatihan yang diharapkan adalah pelatihan dalam memahami dan menganalisis temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh APIP. Informan 6 selaku Analisis TLHP/PIC bagian ANEV mengatakan:

“Kalau hanya untuk pemantauan sih cukup dilakukan sosialisasi saja untuk pelaksanaan pemantauan (tidak perlu ada keahlian khusus). Namun untuk diklat tentang menangani TLHP Pemerintah Daerah di Bagian ANEV kami belum ada dan sangat perlu. Memang pelaksana Analisis TLHP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan status dalam pelaksanaan TLHP. Akan tetapi pelaksana Analisis TLHP perlu memiliki kompetensi minimalnya untuk dapat memahami dan menjadi fasilitator yang baik dalam menyampaikan saran dan masukan serta memberikan audit gambaran untuk dapat menyelesaikan tindak lanjut.” (Hasil wawancara dengan Septia Mentari S.STP. selaku Analisis TLHP/PIC Bagian ANEV Mei 2022 Pukul 11.40).

Berdasarkan pernyataan oleh 3 Informan diatas dapat disimpulkan bahwa, Informan 3 selaku PPUPD Pertama bagian ANEV mengatakan untuk selalu menerapkan proses sesuai prosedur yang terpenting sering berkomunikasi serta menerapkan TLHP secara 1 pintu yaitu PIC pada bagian ANEV sebagai perantara dalam pelaksanaan tindak lanjut antara Pemerintah Daerah dan APIP serta membentuk komitmen yang dibangun dengan tidak membeda-bedakan antar Provinsi. Juga untuk langkah awal kita biasanya berfokus pada Pemerintah

Daerah yang sudah lebih dulu diperiksa agar segera menyelesaikan TLnya lalu, berfokus pada rekomendasi rekomendasi yang mudah di TL sehingga dapat segera mengurangi jumlah rekom yang harus di TL, disamping itu Informan 8 selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi Jawa Barat mengatakan APIP sudah optimal dalam melakukan pemantauan, namun mereka berharap APIP harus memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan pemantauan TLHP kepada Pemerintah Daerah sehingga tidak membuat kebingungan. Komunikasi yang dilaksanakan agar lebih efektif dan koordinasi yang baik sehingga pemantauan dan penyelesaian TLHP dapat berjalan baik. Juga Informan 9 selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga mengatakan APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam hal pemantauan sudah optimal, begitu pun dengan Informan 10 Auditor Muda Inspektorat Provinsimengatakan:

“APIP sudah optimal dalam memantau, karena sejauh ini sih *potrait* yang mereka sajikan di laporan itu memang itu ya, namun untuk kedepannya mungkin standar sih dek, peningkatan untuk SDM nya kemudian untuk mungkin komunikasi terkait Tindak Lanjutnya, selama ini kan hanya melalui WA seringnya, kami berharap ada komunikasi dua arah mengikut sertakan OPDnya juga, namun memang kendalanya dengan banyaknya pekerjaan menyebabkan jadwal yang padat.” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Berdasarkan pernyataan Informan 10 selaku Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diatas, informan berharap adanya peningkatan untuk SDM APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri nya, kemudian komunikasi terkait Tindak Lanjutnya, yang selama ini hanya melalui WhatsApp saja seringnya, mereka berharap ada komunikasi dua arah dengan mengikutsertakan OPDnya juga, namun memang kendalanya dengan banyaknya pekerjaan menyebabkan jadwal yang padat.

Selain itu Informan 6 selaku Analis TLHP/PIC bagian ANEV juga mengatakan perlu nya diadakan diklat terkait TLHP, mereka mengatakan belum



adanya diklat dan berharap adanya diklat terkait menangani TLHP, memang pelaksana Analisis TLHP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan status dalam pelaksanaan TLHP. Akan tetapi pelaksana Analisis TLHP perlu memiliki kompetensi minimalnya untuk dapat memahami dan menjadi fasilitator yang baik dalam menyampaikan saran dan masukan serta memberikan auditi gambaran untuk dapat menyelesaikan tindak lanjut. APIP sendiri untuk pelaksanaan pemantauan pemda ini sudah mengikuti diklat pelatihan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Juga menurut Informan 5 selaku Analisis TLHP dalam hal ini berharap Pemerintah Daerah dapat meningkatkan *aware* terhadap penyelesaian tindak lanjut karena belum adanya sanksi tegas terkait pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sampai saat ini, masih ada Pemerintah Daerah yang menganggap hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini sebelah mata, bahkan mereka lebih patuh kepada BPK (eksternal). Hal ini juga menjadi cerminan bagi diri APIP sendiri sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, apabila APIP sudah mampu melakukan pembinaan dan pengawasan secara penuh dan berintegritas, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri akan diprioritaskan lebih oleh Pemerintah Daerah.

#### **4.5.3.2 Sarana dan prasarana**

Sarana dan Prasarana sebagai sub indikator kedua dari indikator adaptasi juga menjadi penunjang pelaksanaan pemantauan TLHP Pemerintah Daerah, seperti salah satunya Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (SIWASIAT). Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (SIWASIAT) sendiri merupakan sebuah platform aplikasi pengelolaan manajemen administrasi dan operasional pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan dengan aplikasi SIWASIAT dapat memenuhi

ekspektasi tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan saat ini yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, ditambah dimasa pandemi saat ini APIP di tuntut untuk *Agile* mengikuti dinamika pengawasan dan teknologi sehingga prioritas utama dalam SIWASIAT pada isu-isu strategis yaitu Pemantauan TLHP, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PPUPD dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dapat berjalan sesuai. Pada menu pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) akan melayani partisipan/user sebanyak 28 satuan kerja pada Kemendagri, BNPP dan 34 provinsi dengan memiliki dua layanan utama yaitu TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi, TLHP BPK RI pada Kemendagri dan BNPP. Namun masih terdapat permasalahan dalam implementasi aplikasi SIWASIAT, yaitu masih adanya APIP yang tidak memahami cara penggunaan aplikasi SIWASIAT, yang menjadi faktor adalah dikarenakan mayoritas APIP telah berumur dan harus mempunyai usaha yang lebih untuk belajar aplikasi yang masih terbilang baru, namun hal ini masih dapat diatasi dikarenakan APIP bekerja secara tim, dan didalam sebuah tim terdapat anggota yang memahami dan dapat menggunakan aplikasi SIWASIAT.

Tentu aplikasi yang masih terbilang baru ini masih perlunya adaptasi serta pemahaman bagi seluruh penggunanya baik di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah. Sosialisasi SIWASIAT sendiri dilakukan secara bertahap maupun secara besar-besaran melalui launching Aplikasi SIWASIAT yang dilakukan pada Rapat Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Mula-mula, sosialisasi bertahap dilakukan dengan cara melakukan *sounding* secara terus menerus kepadapihak internal maupun eksternal bahwasanya proses tindak lanjut yang semula dilakukan manual menjadi tersistem menggunakan aplikasi SIWASIAT. Lebih lanjut kemudian dilakukan sosialisasi serta pelatihan penggunaan aplikasi SIWASIAT baik melalui tatap muka maupun via *Zoom Meeting*. Atau dengan media sosialisasi secara tidak bertemu langsung lainnya seperti acara video simulasi juknis offline dan online, sosialisasi tatap muka /koordinasi melalui aplikasi seperti *Zoom, Instagram, Youtube* sampai WhatsApp.

Adapun tampilan aplikasi SIWASIAT sebagai berikut:

**Gambar 4.8 Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (SIWASIAT)**



Sumber : [siwasiat.kemendagri.go.id](http://siwasiat.kemendagri.go.id)

Gambar di atas menunjukkan visualisasi dari Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT). Siwasiat memiliki enam fitur penunjang pelaksanaan tugas pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yaitu E-TLHP, E-DUPAK, E-DUMAS, E-JADWAS, E-RB, dan E-RAKIP.

**Gambar 4.9 Fitur *Input* TLHP pada Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (SIWASIAT)**

NO	PROVINSI	INSPEKTORAT	NO LHP	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI	STATUS TLHP			AKSI
						+	01	02	
1	ACEH	INSPEKTORAT I	700233-LHP.IJ 15 Desember 2021	25	46	46	0	0	[Icons]
2	SUMATERA UTARA	INSPEKTORAT IV	700169-LHP.IJ 02 September 2021	16	20	20	0	0	[Icons]
3	SUMATERA BARAT	INSPEKTORAT I	700229-LHP.IJ 10 November 2021	11	27	27	0	0	[Icons]
4	RIAU	INSPEKTORAT III	700120-LHP.IJ 02 Juli 2021	14	27	27	0	0	[Icons]
5	JAMBI	INSPEKTORAT II	700125-LHP.IJ 07 Juli 2021	14	33	33	0	0	[Icons]
6	SUMATERA SELATAN	INSPEKTORAT IV	700135-LHP.IJ 02 Agustus 2021	6	8	8	0	0	[Icons]
7	BENGGULU	INSPEKTORAT IV	700188-LHP.IJ 20 September 2021	8	11	11	0	0	[Icons]
8	LAMPUNG	INSPEKTORAT III	700085-LHP.IJ 19 April 2021	5	6	6	0	0	[Icons]

Sumber : [siwasiat.kemendagri.go.id](http://siwasiat.kemendagri.go.id)

Adapun fitur *input* TLHP pada aplikasi SIWASIAT terdapat nama provinsi yang telah melakukan *input*, dari inspektorat berapa pemerintah daerah tersebut, No. LHP, jumlah temuan, jumlah rekomendasi, status TLHP yaitu warna biru diberi tulisan S yang berarti “SESUAI”, warna hijau diberi tulisan BS yang berarti “Belum Sesuai”, warna kuning diberi tulisan BD yang berarti “Belum di Tindak Lanjuti”, warna merah diberi tulisan TPTD yang berarti “Tidak Dapat di Tindak Lanjuti”, dan yang terakhir kolom Aksi juga diberi warna yang berbeda. Warna *orange input* Dokumen LHP, warna biru *input* Detail LHP, warna hijau *input* Risalah LHP, dan warna biru fitur *unposting* TLHP

*Output* dari aplikasi SIWASIAT dalam hal Pemantauan TLHP Pemerintah Daerah sendiri adalah status tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekapitulasi data TLHP dengan proses pemantauan dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan selama periode TLHP yaitu 60 hari setelah laporan diterima secara sistematis *input* bukti TLHP, verifikasi bukti TLHP, sehingga dihasilkan usulan status, validasi usulan status, dan apabila sudah tuntas seratus persen akan diakhiri dengan penerbitan Risalah TLHP. Inspektorat Provinsi juga sebagai pengguna aplikasi SIWASIAT menyatakan sudah paham terkait pengoperasian *inputting* data TLHP di SIWASIAT :

“Sejauh ini di Inspektorat Provinsi Sumbar yang memang menggunakan sudah paham sih dalam mengoperasikan SIWASIAT, kita kebetulan disini juga ada aplikasi mirip SIWASIAT tapi yang khusus untuk OPD nya kurang lebih sama pengoperasiannya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00).

Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa Inspektorat Jenderal monatorium PNS. Yang sudah cukup lama monatoriumnya, walaupun dibuka hanya menerima sedikit. Seperti tahun 2020 lalu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerima 4 namun bagian ANEV hanya menerima 1. Ditambah adanya perpindahan tugas, dan dapat dikatakan *IN OUT* nya tidak sama rata jadi lebih banyak yang keluar dari pada yang masuk, dengan *stakeholders* tidak hanya 34 Provinsi, namun juga 12 UKE 1, BPK, BPKP, MENPAN dalam hal RB, KPK, luar

biasanya Analis TLHP tetap menyelesaikan tugas namun memang harus optimal karena tugas yang terbilang *overload*.

Informan 7 auditi Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kassubag berbicara seberapa berpengaruhnya aplikasi SIWASIAT dalam pelaksanaan penyelesaian TLHP :

“Sangat berpengaruh, sebelumnya dikirim menunggu perjalanan untuk diantar langsung jadi lebih lama. Kalau sekarang setelah sudah ada SIWASIAT jadi lebih efektif dan lebih cepat responnya. Dokumen yang kita upload cepat responnya sudah sesuai apa belum sehingga bisa langsung kami perbaiki jika belum sesuai.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ikhwan Syam, SSTP., M. Si selaku Kassubag Inspektorat Provinsi Mei 2022 Pukul 08.31)

Sejalan dengan Informan 8 Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku auditi berbicara berbicara seberapa berpengaruhnya aplikasi SIWASIAT dalam pelaksanaan penyelesaian TLHP :

“Sebelum ada aplikasi SIWASIAT lambat dalam penyampaian rekomendasi karena manual tetapi setelah ada aplikasi SIWASIAT Lebih cepat dalam penyampaian rekomendasi TLHP kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI sesuai dan tidak sesuai saran dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri lebih cepat tersampaikan kepada perangkat daerah dan tidak perlu lagi menyampaikan dokumen-dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri” (Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Septianti Hadi, S.STP selaku Analis PEP Inspektorat Provinsi Jawa Barat Mei 2022 Pukul 09.17)

Informan 9 selaku Analis PEP Bagian ANEV Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Pemerintah Daerah menyebutkan adanya SIWASIAT juga menjadi peran dalam percepatan penyelesaian TLHP:

“Tahun 2021 lebih cepat dalam penyelesaian TLHP, tidak perlu tatap muka, langsung melalui SIWASIAT jika ada progress TLHP dapat langsung di bahas, kalau tahun 2020 pembahasan TLHP masih manual belum ada aplikasi SIWASIAT tatap muka langsung jadi 6 bulan sekali diundang datang ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bahkan satu tahun sekali baru ada pembahasan, ada siwasiat lebih cepat apalagi saat kita mau cari data misalnya ingin melihat progress persentase jadi lebih cepat, tinggal buka web sudah ada, kalau sebelum adanya siwasiat kan kita bingung mau lihat data dimana.” (Hasil wawancara dengan Bapak Suswanto, SE selaku Analis PEP Bagian ANEV Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Juni 2022 Pukul 16.30)

Juga Informan 10 selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengatakan:

“...Bedanya, dulu kan harus mencari waktu tersendiri untuk datang kesana dan membawa dokumen yang banyak, kalau sekarang kan walau hanya satu sudah bisa diinput dan diverifikasi dan nampak langsung penambahan TL kita, kalau dulu kan harus menunggu momennya paling hanya 1 sampai dua kali dalam satu tahun, tunggu dulu menumpuk baru datang kesana” (Hasil wawancara dengan Ibu Viranita Arief, SE. Selaku Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Juni 2022 Pukul 08.00)

Aplikasi SIWASIAT tentu masih perlu dilakukan pengembangan khususnya dalam hal tidak terbatasnya hasil pemeriksaan yang di *input*.

“Menurut saya masih perlu dikembangkan, integrasi sistem karena kan salah satunya inspektorat khusus belum gabung terkait pengaduan masyarakat itu yang belum terintegrasi, sama pengembangan memori di SIWASIAT kemampuan dia menyimpan data jadi dapat lebih lancar lagi” Hasil wawancara dengan Nickson Nobel Lemus Etwiory, S.STP. PPUPD Pertama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/APIP Inspektorat1 Kemendagri Mei 2022 Pukul 13.35).

Begitu pun Informan 1 selaku Kepala Bagian ANEV berbicara tentang perlunya pengembangan aplikasi SIWASIAT:

“..Hasil pengawasan Kabupaten/Kota itu masih manual kita masih sulit untuk mengolah hasil binwas data bayangkan kalau 1 provinsi itu punya tiga puluh kabupaten/kota hasil pemeriksaan jadi 30 kabupaten kota itu harus disampaikan ke kami secara manual kirim by pos” lanjutnya, “ke depannya kami ingin bukan hanya dari 34 provinsi tetapi terintegrasi di kabupaten/kota tersampaikan ke kami tidak lagi secara manual namun langsung by aplikasi (SIWASIAT) sehingga kami bisa melaporkan kepada Presiden sesuai amanat 12/2017 Menteri Dalam Negeri melaporkan hasil secara nasional kepada Menteri Dalam Negeri” (Hasil wawancara dengan Ibu Maharina Desimaria, S.Sos., M. AP., CRGP. Kepala Bagian ANEV. Mei 2022 Pukul 10.14).

Adapun persepsi dari Informan 4 selaku Analis TLHP Bagian ANEV atau sebagaibagian fasilitator pemantauan TLHP Pemerintah Daerah mengatakan:

“Sejak menggunakan SIWASIAT, komunikasi dengan Inspektorat Provinsi yang menjadi coordinator TLHP di daerah menjadi semakin efektif dan efisien. Pemerintah Daerah tidak perlu lagi hadir secara langsung ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, cukup mengupload TLHP melalui SIWASIAT. Namun yang menjadi kendala yaitu terkadang ada daerah yang belum bisa memaksimalkan SIWASIAT itu sendiri baik dari faktor Sarpras maupun SDM” (Hasil wawancara dengan Bapak Andy Valuty, S.IP. selaku Analis TLHP/PIC Bagian ANEV Mei 2022 Pukul 08.31).

Berdasarkan pernyataan beberapa informan diatas dapat disimpulkan dalam hal ini SIWASIAT sangat berpengaruh bagi percepatan penyelesaian TLHP dalam hal pengiriman data LHP seperti rekomendasi sampai status TLHP, dokumen yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah juga lebih cepat mendapatkan respon apakah sudah sesuai atau belum. Selain itu, mengingat aplikasi ini bukan hanya sistem untuk TLHP mereka masih berharap untuk terus dikembangkan, TLHP juga harus mampu meningkatkan semua layanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri perlu integrasi sistem karena salah satunya inspektorat khusus belum gabung terkait pengaduan masyarakat itu yang belum terintegrasi, sama pengembangan memori di SIWASIAT kemampuan menyimpan data jadi dapat lebih lancar lagi juga sistem dapat membantu analisis membuat *clustering* permasalahan dan mendeteksi adanya temuan berulang dari “*keyword*” kata yang disampaikan sehingga kedepannya dapat memberi masukan dan perbaikan pelaksanaan administrasi publik baik internal maupun eksternal, untuk saat ini dalam waktu dekat bagian ANEV juga perlu adanya pemantauan tindak lanjut untuk pemeriksaan khusus, juga diharapkan aplikasi ini bukan hanya dari 34 provinsi tetapi terintegrasi sampai di kabupaten/kota tersampaikan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tidak lagi secara manual namun langsung *by* aplikasi (SIWASIAT) sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bisa melaporkan kepada Presiden sesuai amanat 12/2017 Menteri Dalam Negeri melaporkan hasil secara nasional kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam hal penggunaan sarana prasarana, masih ada beberapa Pemerintah Daerah dalam hal ini juga belum memaksimalkan penggunaan aplikasi SIWASIAT itu sendiri baik dari faktor sarana prasarana maupun sumber daya manusia nya. Adapun sarana dan prasarana lain baik di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah seperti laptop/computer, HP, Printer, map kabinet dan internet. PPUPD Pertama ANEV juga selaku Analisis TLHP/PIC/PIC menyebutkan dalam hal sarana dan prasarana seperti Laptop/Komputer, HP masih belum memadai mengingat banyaknya pengurangan anggaran untuk *Covid19* sehingga ada beberapa sarana prasarana yang harus dikorbankan, namun memang yang masih menjadi penghambat utama adalah koneksi internet yang lambat.